

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
YANG MARAK TERJADI DI KABUPATEN ENREKANG
(studi kasus Polres Enrekang)**



Oleh:

**MEGAWATI.JS
040 2019 0136**

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
YANG MARAK TERJADI DI KABUPATEN ENREKANG
(studi kasus Polres Enrekang)**

Disusun dan diajukan

Oleh

MEGAWATI.JS

04020190136

SKRIPSI INI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Serjana Pada Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Megawati.js
Stambuk : 040 2019 0136
Dasar Penetapan : 0597/H.05/FH-UMI/XI/2022
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan kriminologi penyalahgunaan narkoba
yang marak terjadi di kabupaten enrekang
(studi kasus Polres Enrekang)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi..

Makassar, 20 Desember 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Hj. Baharuddin Badaru.SH.,MH

NIPs.104930582.

Pembimbing II


Hj. Ernawati Djabur.SH.,MH

NIPs.19590131 199403 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei S.H., M. H.
NIPs. 19611201 198703 2

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Megawati.JS
NIM : 040 2019 0136
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika
Yang Marak Terjadi di Kabupaten Enrekang (studi kasus Polres Enrekang).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 02 Maret 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
YANG MARAK TERJADI DI KABUPATEN ENREKANG
(studi kasus Polres Enrekang)**

Disusun dan diajukan oleh:

MEGAWATI.JS

04020190136

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada 02 Maret 2023

dan dinyatakan diterima

Makassar, 02 Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua



Dr. Hj. Baharuddin Badaru, SH., MH

Anggota



Hj. Ernawati Diabur, SH., MH

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama : Megawati.JS
NIM : 040 2019 0136
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : 0597/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika Yang Marak Terjadi di Kabupaten Enrekang (studi kasus Polres Enrekang).

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Dr. Hj.Baharuddin Badaru,SH.,MH
(Pembimbing I)

(.....)

2. Hj.Ernawati Djabur,SH.,MH
(Pembimbing II)

(.....)

3. Prof.Dr.Hj.Mulyati Pawennei S.H., M. H.
(Penguji I)

(.....)

4. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Megawati.JS

NIM : 04020190136

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika Yang Marak Terjadi di Kabupaten Enrekang (studi kasus Polres Enrekang).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Maret 2023

Yang menyatakan

Megawati.JS

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT yang senantiasa memberikan kasih-Nya, kesehatan dan kemampuan berpikir kepada penulis. Puji syukur, akhirnya penulisan skripsi, dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika yang Marak Terjadi Di Kabupaten Enrekang (studi kasus Polres Enrekang)”** Dapat terselesaikan, guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa, bantuan, semangat, dorongan, bimbingan dan kerjasamanya dari berbagai pihak yang membantu sehingga segalanya tersebut dapat teratasi dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda **Jasari** (yang paling banyak tingkah) dan ibunda yang tercinta **Nuryani** (yang paling tegang) yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, serta selalu memberikan dukungan baik dan moral maupun materil kepada penulis sampai menyelesaikan studi penulis. Dengan ketulusan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membimbing dan menyertai penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi bahkan selama perkuliahan.

Tak lupa juga terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Nenek Tercinta saya **Mama Keccil** yang selalu memberikan saya pesan moral

dan uang jajan lebih,dan untuk kakak-kakak Tercintaku **Muh.Yusri** dan **Nurhijrah** Terimakasih atas saran-saran dan masukan yang sangat membuat saya Overthingking dan adik-adik nakalku tersayang **Yusman,Qadri** dan **Putri Bungsu**,yang penulis banggakan dan cintai terima kasih atas gangguan pekerjaan rumah anda yang ikut membantai mental saya.dan Teruntuk **Buraini** dan **Randy M** yang saya cintai terima kasih atas ucapan semangatnya yang tiada henti serta panggilan hilingnya yang tiada terlaksanakan.dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas saran-saran dan masukannya yang sangat bermamfaat buat penulis.

Terselesaikannya tugas akhir ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenalkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H** selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak bimbingan **Dr.Hj.Baharuddin Badaru,SH,,MH** selaku Dosen Pembimbing I dan ibu bimbingan **Hj.Ernawati Djabur,SH,,MH** selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk

bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.

5. Bapak **Dr. Muhammad Rinaldy Bima,SH.,MH.** selaku Dosen Penguji dan Ibu **Prof.Dr.Hj.Mulyati Pawennei,SH.,MH.** selaku Dosen Penguji II. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
6. Para dosen akademik universitas muslim Indonesia yang telah dengan ikhlas mendidik, membina dan menambah pengetahuan selama mengikuti jenjang pendidikan. Serta kepada seluruh staf tata usaha fakultas hukum universitas muslim Indonesia yang telah senantiasa membantu dan memberikan banyak kemudahan.
7. Untuk tempat KKPH **Kantor DPC Peradi Makassar**, dan kepada bapak **Dr. H. Jamil Misbach, S.H., M.H** selaku ketua **DPC Peradi Makassar** yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga.
8. Terimakasih kepada **Adv. Suci Safitri Willem S.H, Adv. Agni yusuf S.H, Sri Irawati Zainuddin S.H** selaku staff **DPC Peradi Makassar** yang senantiasa membantu memberikan arahan dan saran dalam penulisan skripsi ini yang sangat bermanfaat.
9. Terimakasih kepada anggota **KKN/KKPH DPC Peradi Angkatan 70 Tahun 2022/2023** yang telah membantu dalam berjalannya KKPH dengan baik.

10. Terima kasih kepada sahabat penulis **Widya Nur Salam, Fitria Nur Fitra, Reski Putri Yudhiesyah, Qurrata Ayuni, Sri Wahyuni Syahabuddin, Risya Andini Syamsir, Fendrini Haikal, Muhammad Iqbal, almudadzir, abid muldjabar, muhaiminul izza.**

11. Terima kasih kepada **Buraini, Wandayanti dan Randy M,** selaku sahabat penulis yang telah menghibur dan memberi semangat kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada **Grub Keluarga Sukses** yang senantiasa memberi semangat serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Dan terima kasih juga atas sahabat-sahabat saya di **Grub Gempar Juli, amma, dija dan annis** yang selalu mengsupport saya, dan di luar grub gempar kallolo kita **Nurmawati** terima kasih atas kehadirannya di setiap saya malas membawa motor.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayahNya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 16 Februari 2023

Penulis

Megawati.JS

ABSTRAK

Megawati.JS. 04020190136, Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika Yang Marak Terjadi Di Kabupaten Enrekang (studi kasus Polres Enrekang),dibawah bimbingan **Hj.Baharuddin Badaru,**sebagai Pembimbing I dan **Hj.Ernawati Djabur,**sebagai Pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kab.Enrekang dan upaya penanggulangan dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kab.Enrekang.Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan topik penelitian.Selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.Selanjutnya data yang di peroleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Dari hasil penelitian,dikemukakan sebagaiberikut:1).faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di Kab.Enrekang karena adanya faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri pribadi sendiri. Ditambah rasa ingin tahu yang sangat kuat untuk mencoba hal-hal yang baru seperti menyalahgunakan narkotika merupakan hal ada dalam diri sendiri termasuk dalam masa transisi dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri pribadi sendiri. Seperti faktor pergaulan yang kuat karena adanya rasa solidaritas yang tinggi terhadap teman pergaulan/komunitas. Selain dalam bentuk solidaritas faktor agar bisa diterima dalam lingkungan

pergaulan juga merupakan salah satu factor eksternal dalam penyebab penyalahgunaan narkotika di Kab.Enrekang.2).upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika antara lain,upaya preventif: melakukan pengawasan dan bimbingan secara komunikatif yang dilakukan oleh orang tua dan tokoh, komunikasi dalam bentuk media cetak dan elektronik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik yang bergerak dibidang pencegahan maupun sosialisasi disetiap sekolah-sekolah dan perkantoran tak luput dari sasaran pemberantasan serta pemerintah dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas khususnya kepada pelajar SMA tentang akan bahayanya menggunakan narkotika bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia sebagai salah satu bentuk upaya menekan angka kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di Kab Enrekang karena faktor ekonomi. Upaya represif: Melakukan bimbingan sosial dan konseling perorangan kepada pelaku dan keluarganya serta kelompok sebabnya sehingga pelaku mempunyai keinginan yang kuat untuk sembuh,memberikan arahan berupa ceramah keagamaan terhadap para tahanan dalam RUTAN, memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit,karya seni, menyablon, membatik dan sebagainya.

Kata Kunci :*Penyalahgunaan narkotika,Kriminologi.Narcotics Drugs*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. KRIMINOLOGIS.....	11
1. Pengertian Kriminologi.....	11
2. Pembagian Kriminologi.....	15
3. Manfaat Mempelajari Kriminologi.....	18
4. Teori Kriminologi.....	20
B. TINDAK PIDANA (DELIK).....	22
1. Pengertian Tindak Pidana (Delik).....	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	24
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	28
C. TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	31
1. Pengertian Narkotika.....	31

2. Jenis-Jenis Narkotika.....	34
3. Peraturan Terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	42
D. DASAR HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	49
BAB III.....	56
METODE PENELITIAN	56
A. Tipe Penelitian	58
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Populasi dan Sampel.....	59
D. Jenis dan sumber data.....	60
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Teknik Analisis Data	60
BAB VI.....	63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Data Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Enrekang.....	62
1. Data Polres Kabupaten Enrekang.....	62
2. Data Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten. Enrekang.....	66
B. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Enrekang.....	67
C. Upaya Polres Enrekangdalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika yang marak terjadi Di Kab.Enrekang.....	70
D. Sanksi yang Diberikan Kepada Penyalahguna dan Pengedar.....	76
1. Sanksi Penyalahgunaan Narkoba.....	77
2. Sanksi Bagi Pengedar Narkoba.....	78
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80

B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan berakibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan Narkotika. Tindak penyalahgunaan Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang, yang dilakukan secara bersama-sama. Selain itu semakin berkembangnya zaman maka semakin meningkat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika, bukan hanya di masyarakat saja tetapi sudah mulai mengarah kepada aparat penegak hukum khususnya kepada anggota Kepolisian. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai dasar, asas dan

tujuan sesuai dengan Pasal 2 yang berbunyi Undang-Undang Tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 3 berbunyi Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan beasaskan: keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum, diharapkan menjadi tombak dalam pemberantasan Narkotika tersebut, sesuai dengan tujuan yang telah dicantumkan pada Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi:

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan
2. kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
4. Pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika. Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹ dengan demikian Narkotika tidak boleh atau dilarang oleh hukum untuk disalahgunakan

¹ H. Siswanto S. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 4.

atau dipakai untuk kepentingan sendiri baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum terkhusus pada anggota Kepolisian. Karena Narkotika ini sangat berbahaya dan banyak berdampak negatif bagi pemakainya. Dalam hal Polisi yang menyalahgunakan Narkotika, seharusnya anggota Kepolisian adalah sebagai contoh dan mencerminkan kebaikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan apa yang telah dilarang oleh Undang-Undang atau peraturan Perundang-Undangan lainnya. Karena Kepolisian mengandung pengertian dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi “Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Dalam hal ini polisi sebagai pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia adalah orang-orang yang terpilih yang telah menjalani pendidikan dan mengerti aturan hukum Indonesia yang seharusnya mensosialisasi bahaya dari Narkotika tetapi sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Remaja adalah bagian dari generasi muda merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini remaja merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Remaja merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan baik fisik maupun mental sosial Indonesia yang harus ditumbuh-kembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggungjawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Berbicara mengenai tindak pidana peredaran narkoba maka kita akan selalu di hadapkan pada realita yang ada di mana kejahatan yang di lakukan oleh orang-perorang hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bahwa hingga masyarakat kalangan menengah keatas. Dalam kaitan tersebut peredaran gelap narkoba yaitu meliputi kelompok remaja, anak-

anak, pelajar, tempat hiburan dan kelompok pekerja. Berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba bukan lagi sebagai masalah teknis yang secara teoritis mudah dalam pemberantasannya namun yang lebih sulit adalah bahwa masalah ini menyangkut moral bangsa di mana tindak jarang dari aparat pemerintahan maupun penggunaan narkoba yang notabene harus melindungi dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika seperti faktor ekonomi dan budaya.

Demikian halnya di Kabupaten Enrekang yang tidak luput dari peredaran narkoba dan psikotropika sebagai ancaman bagi masyarakat Kabupaten Enrekang sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi sifat sopan santun, beradab dan berbudaya. Di mana tingkat kehidupan sosial masyarakatnya dari tahun ke tahun semakin mengalami perkembangan dan kemajuan begitupun laju pertumbuhan penduduknya juga mengalami peningkatan.

Bagi masyarakat Kabupaten Enrekang narkoba merupakan hal yang baru. Sehingga rasa cemas, rasa tidak aman, dan rasa khawatir dari masyarakat dengan pengaruh narkoba itu telah mendorong pemerintah kota untuk mengantisipasi dengan upaya mencegah sejak dini mungkin penyebab dan pengaruh terhadap aktifitas mental perilaku masyarakat. Walaupun demikian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di

Kabupaten Enrekang harus mendapat dukungan yang lebih dari masyarakat dengan berperan aktif sebagai mitra pemerintah dan pihak kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba sedini mungkin.

Pandangan Islam narkoba, obat-obatan terlarang, heroin, ganja dan yang lainnya dengan istilah mukhaddirat. Para ulama bersepakat bahwa hukum mengonsumsi benda-benda tersebut adalah haram, cakupannya sama seperti pada definisi hukum khamar. Kesempatan mengacu pada dalil dengan hadis yang dikemukakan Umar bin Khattab RA, " Khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal." (HR Bukhari Muslim). Jadi, narkoba masuk dalam cakupan definisi khamar.

Adapun dalil yang menunjukkan keharaman khamr adalah:

لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَرْزَاقِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْتُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ

Terjemahan:Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (QS.Al-Maidah:90).²

Narkoba dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya,dampak negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat

² <https://kuningankab.bnn.go.id/melihat-narkoba-dari-kacamata-islam> diakses pada tanggal 26 November 2022 pukul 14:11 WITA

buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik.³Tetapi penggunaan Narkotika oleh dokter dan diawasi dengan ketat merupakan hal yang positif yang bisa di gunakan untuk mendapatkan nilai positif dari zat tersebut.⁴

Tindak kejahatan Narkotika tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Tidak hanya pada generasi muda tetapi anggota Kepolisian juga sudah terlibat sebagai pemakai barang haram tersebut. Tindak pidana Narkotikatersebut telah merajalela, maka hal tersebut harus ditindaklanjuti karena telah melanggar hukum ataupun norma. Adapun yang menindaklanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas lembaga permasyarakatan. Tugas Polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan bukan sebagai pelaku dalam penyalahgunaan Narkotika. Mencapai kerja yang positif baik Jaksa, Hakim maupun Polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan

³ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 28.

⁴ *Ibid.*, halaman 33

mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh yang dapat merusak kejujurannya dalam menegakkan keadilan. Kepolisian sebagai aparat penyidik dalam melakukan penyelidikan perlu bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang akan disempurnakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada saat perkara diperiksa di pengadilan. Tetapi hal tersebut hanyalah merupakan langkah teoritis, dalam kenyataannya maksud tersebut tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan pada kerapuhan mental yang dihindangi oleh aparat Kepolisian yang bersangkutan. Bukan rahasia lagi, aparat Kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan Narkotika sering bertindak diluar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artinya dalam penegakan tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai Polisi. Bukan hanya rapuhnya mental dari para aparat Kepolisian yang harus diperhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis akan melakukan penelitian di wilayah hukum Kabupaten Enrekang: **“Tinjauan Kriminologi penyalahgunaan narkotika yang**

Marak Terjadi di Kabupaten Enrekang.(study kasus di Polres Enrekang)’’

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka untuk menelaah dan meneliti pokok masalah tersebut, dirumuskan dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan tindak penyalahgunaan narkoba marak terjadi di wilayah enrekang.
2. Bagaimana peranan dan upaya Polres Enrekang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi?

B. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan. Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi.
2. Untuk mengetahui bagaiman cara Polres Enrekang dalam mencegah dan menanggulagi tindak penyalahgunaan narkoba yang kian marak terjadi.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis dalam yang berguna bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi di wilayah enrekang (study kasus Polres Enrekang) sehingga terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologis

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek; yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh **P. Topinord (1830-1911)**, seorang ahli antropologi berkebangsaan Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Definisi yang tercakup dalam “kriminologi” menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan “kejahatan” dipelajari dalam rangka menanggulangnya.⁵

Beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:

1. **Edwin H. Sutherland:** *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena.* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).

⁵ Prof. Dr. A.S. Alam, S.H., M.H dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. Kriminologi Suatu Pengantar (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 1

2. **W. A. Bonger**: ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
3. **Thorsten Stellin**: kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*), sedangkan ahli continental, menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*ethiology of crime*).⁶
4. **J. Constant**: ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
5. **S. Seelig**: ajaran tentang gejala-gejala yang nyata, artinya gejala-gejala badaniah dan rohani.
6. **J. Michael** dan **M. J. Adler**: kriminologi itu meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat.
7. **W. M. E. Noach**: ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.⁷
8. **Frank E. hagen**: ilmu atau disiplin yang mempelajari (Winarsunu, 2008) kejahatan dan perilaku kriminal.

⁶ Ibid, hlm. 2

⁷ Ibid, hlm. 2

9. **Stephen Hurwirts**: kriminologi adalah bagian dari ilmu kriminal yang dengan penelitian empiric atau nyata berusaha memeberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.
10. **Muljatno**: ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.⁸
11. **Soedjono Dirdjosisworo**: ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.
12. **R. Soesilo**: ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, menunjukan kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa

⁸ Ibid, hlm. 2

yang melatari kelakuan jahat..⁹

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya *prima causa* kejahatan. Kendatipun kemudian, juga memberikan sumbangsih untuk penindasan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan..¹⁰

Edwind Sutherland seorang kriminologi Amerika Serikat mengemukakan bahwa dalam mempelajari kriminologi memeberlukan banruan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner.

Sutherland menyatakan *criminology is a body of knowledge* (kriminolog adalah kumpulan pengetahuan)..¹¹ Berbagai disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum secara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan banyak lagi disiplin ilmu lainnya yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini. Untuk hal tersebut **Thorsten Sellin** menyebut kriminologi sebagai *a king without a country* (seseorang raja tanpa daerah kekuasaan)..¹²

⁹ Ibid, hlm. 3

¹⁰ Ibid, hlm. 3

¹¹ Ibid, hlm. 4

¹² Ibid, hlm. 5

2. Pembagian Kriminologi

Dalam garis besarnya kriminologi terbagi dalam dua golongan, yaitu kriminologi teoritis dan kriminologi praktis. Selanjutnya dari masing-masing pembagian tersebut, masih terbagi-bagi lagi sebagaimana diuraikan sebagai berikut ini.

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.¹³

1) Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya, menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya moncong, dan seterusnya.

2) Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Pembagian kategori sosiologi kriminal meliputi:

- 1) Etiologi sosial: ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan;

2) Geografis: ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dan kejahatan;

3) Klimatologis: ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

3) Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminologi masih terbagi atas:

1) Tipologi: ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat;

2) Psikologi sosial kriminal: ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

4) Psikologi Dan Neuropatologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, seperti Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.¹⁴

5) Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul didalam masyarakat. Dapat pula

¹⁴ Ibid, hlm. 6

disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Berikut ini akan diuraikan cabang-cabang dari kriminologi praktis.

a. Hygiene kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olahraga, dan lainnya.¹⁵

b. Politik kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatannya lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk mendapatkan semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik sipenjahat melakukan kejahatan.

c. Kriminalistik (*police scientific*)

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.¹⁶

¹⁵ Ibid, hlm. 8

¹⁶ Ibid, hlm. 9

c. Manfaat Mempelajari Kriminologi

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Seiring disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*).

Secara sederhana, manfaat mempelajari kriminologi dapat digolongkan dalam tiga sasaran utama, meliputi:

1. **Bagi pribadi:** dengan memahami perbuatan manusia yang melakukan kejahatan, karena berkolerasi dengan berbagai faktor dan sebab-musabab, seseorang kemudian akan bijak dan mengalami keinsafan diri kalau pada sesungguhnya orang yang berbuat jahat disekitarnya bukan “dimusnahkan” tetapi perlu pembinaan agar tidak lagi mengulangi kejahatannya. Seorang yang menjadi korban kejahatan, tanpa berpikir Panjang, boleh jadi akan menghabisi atau menuntaskan dendamnya kepada penjahat itu. Adapun kalau ia mengetahui sebab-musabab nya orang bebuat jahat kepadanya, ia tidak akan main hakim sendiri, tetapi mempercayakan kepada “negara” agar memeproses si penjahat dalam wadah pembedanaan;
2. **Bagi masyarakat:** kalau sudah dapat diprediksi calon-calon penjahat dimasa mendatang berkat penelitian kriminologi,

sehingga dari awal dapat diambil Langkah pre-emptif dan preventif untuk penanggulangan kejahatan dapat melibatkan aparat penegak hukum yang mengerti pendekatan kriminologi sehingga dapat mengambil Langkah-langkah yang terarah guna mencegah terjadinya kejahatan.

3. **Bagi akademisi:** kriminologi yang dipahami sebagai “*the body of knowledge*” memanfaatkan berbagai disiplin ilmu.¹⁷ sebagai pendekatan studi kejahatan, maka manfaatnya tidak hanya menjadi milik kriminolog, tetapi juga ahli lain (antropologi, sosiolog, dan psikolog), jadilah pengayaan ilmu yang akan memperluas horizon pandangan tentang fenomena kejahatan sebagai gejala sosial. bahkan dengan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kriminologi akan memberikan sumbangsih berharga untuk perumusan dan pembentukan perundang-undangan guna menanggulangi penjahat berstatus residivis, atau calon-calon penjahat berikutnya. Contoh yang relevan untuk manfaat yang seperti ini, dapat diamati melalui UU Narkotika atas sasaran berbagai pihak, bagi pecandu narkotika perlu diadakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepadanya.¹⁸ Sudah pasti dengan kajian kriminologi dapat mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pecandu narkotika, si

¹⁷ Ibid, hlm.25

¹⁸ Ibid, hlm. 26

pecandu tidak boleh dipandang sebagai “penjahat lagi” tetapi sebagai “korban” yang harus mendapatkan perawatan dari negara. Contoh lain lagi, dengan kerja sama kriminologi dan psikologi dapat memberikan pertimbangan kepada seorang anak yang melakukan kejahatan, sebab “daya piker” yang masih lemah, masih dalam pencarian identitas, maka hukuman yang tepat bagi anak nakal (anak berkonflik hukum) lebih diutamakan mediasi antarpihak, sekeras-kerasnya hukuman hanya berupa tindakan (pembinaan dan pemeliharaan) dari pada pemidanaan “penjara”.¹⁹

d. Teori Kriminologi

Teori ilmiah mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”. Ilmuwan mengharapkan setiap teori dapat memberikan kepuasan intelektual sekaligus untuk memprediksi suatu fenomena yang akan datang.²⁰

Dalam praktik ilmu teoritis dalam bidang kriminologi, teori merupakan fokus utamanya, penelitian hanyalah sebuah alat untuk membangun teori. Kriminolog dapat menjelaskan segala hal tentang kejahatan, perilaku kriminal dan usaha untuk mencegah kejahatan. Prosesnya dimulai dengan menetapkan atau membayangkan suatu keteraturan dalam perilaku yang

¹⁹ Ibid, hlm.26

²⁰ Nur Fadhilah Mappaselleng, SH., MH., Ph.D dan Zul Khaidir Kadir, SH.,MH. Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), hlm. 15

tampaknya mengandung fenomena kejahatan (Piquero, 2016:4).²¹

Jika teori umum bersifat abstrak maka teori spesifik mengenai kejahatan dapat mencerminkan bias teori, namun dapat juga digunakan untuk membantu pengembangan teori yang efisien. Terkadang ada asumsi yang tidak sesuai dengan berbagai teori. Bahkan dalam teori spesifik mungkin menimbulkan pertanyaan agar dapat diintergrasikan. Oleh karena itu, teori-teori dalam kriminologi tidak hanya dievaluasi hanya dengan uji empiris, teori juga harus memuaskan khalayak kritis.²²

Untuk memenuhi syarat sebagai teori, harus disusun secara logis dan sistematis. Selain itu, agar dapat dikatakan sebagai teori yang memadai, formulasi teori wajib menunjukkan ciri-ciri tertentu. Meskipun berbagai kriminolog memiliki standar yang berbeda mengenai karakteristik teori yang baik, setidaknya ada lima karakteristik yang harus terpenuhi: (i) penjelasan aktual yang secara memuaskan dapat menjawab “mengapa” dan “bagaimana”; (ii) keluasan; (iii) kelengkapan; (iv) presisi; (v) kedalaman.²³

²¹ Ibid, hlm. 18

²² Ibid, hlm. 18

²³ Ibid, hlm. 18

B. TINDAK PIDANA (DELIK)

1. Pengertian Tindak Pidana (Delik)

Istilah tindak pidana disinonimkan dengan “delik” berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* atau bisa juga disebut *delic* yang dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*. Kalau Hukum Pidana Negara-negara Anglo Saxon memakai istilah *offence* atau *criminal act*.²⁴ karena kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van strafrecht (WvS) Nederland* (Belanda), maka istilah aslinya pun sama yaitu *Strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* ini di terjemakan dalam bahasa Indonesia dengan arti yang berbeda-beda seperti:²⁵

Moeijatno menggunakan istilah perbuatan pidana, **Tirta Amidjaja** menggunakan istilah pelanggaran pidana, **Lamintang** menggunakan istilah tindak pidana, **pompe** menggunakan istilah tindakan yang dapat di hukum, **simons** menggunakan istilah tindakan melanggar hukum, **Satohid Kartanegara**, **Andi Zainal Abidin Farid** menggunakan istilah delik, demikian **pula Roeslam Saleh** menggunakan istilah perbuatan pidana juga memakai istilah delik dan **Oemar Seno Adji** juga menggunakan istilah delik sedang **Utrecht dan Rusli Effendy** menggunakan istilah peristiwa pidana.²⁶

²⁴ Prof. Dr. H. Hambali Thalib., *et al*, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Gowa: Jariah Publishing, 2019), hlm. 16

²⁵ Ibid, hlm. 16

²⁶ Ibid, hlm. 16

Diantara istilah-istilah tersebut ada istilah lain yang digunakan yaitu Tindak pidana, istilah ini tumbuh dari pihak kementerian kehakiman yang pada saat itu sering memakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari kata perbuatan, tetapi tindak tidak menunjuk kepada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan kongret, tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.²⁷

Keragaman pandangan dari para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaarfeit*, maka telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan yang pernah digunakan di Indonesia yaitu:

1. Perbuatan Pidana

Moeljatno sebagai pakar hukum pidana Indonesia istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana “merujuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.”²⁸ Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain kata itu “perbuatan” lebih menunjuk pada

²⁷ Ibid, hlm. 17

²⁸ Ibid, hlm. 18

arti sikap yang di perlihatkan seseorang yang bersikap aktif.²⁹

2. Peristiwa Pidana

Istila ini dikemukakan oleh **wirjono Prodjodikoro** dan **Ruslii Etfendy**, dalam perundang-undangan Indonesia istila “Peristiwa Pidana” pernah digunakan secara resmi dalam Undang-undang Dasar (UUD) Sementara Tahun 1950 yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) secara substantif, pengertian dari istilah “Peristiwa Pidana” lebih merujuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.³⁰

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaarfeit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah yaitu Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan lain-lain.³¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana atau delik harus ada unsur bahwa seseorang itu dapat dipidana. Mengenai unsur-unsur

²⁹ Ibid, hlm.18

³⁰ Ibid, hlm.19

³¹ Ibid, hlm.19

tersebut ada dua aliran atau ajaran, yaitu:³²

1. Ajaran Monisme

Penganut ajaran monism adalah antara lain: **Simons Van Hamel, Vos** merumuskan *strafbaarfeit* (tindak pidana) itu secara bulat, tidak memisahkan antara pembuat (pelaku) dan perbuatan (tindakan). Menurut ajaran monisme, unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana. Jadi seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum dan hendak dijatuhi pidana harus diperlihatkan semua unsur-unsur tindak pidana tersebut.³³

Menurut ajaran monisme unsur-unsur tindak pidana adalah:

Mencocoki rumusan tindak pidana;

- a. Ada kesalahan yang terjadi atas dolus dan culpa.
- b. Tidak ada alasan pemaaf;
- c. Ada sifat melawan hukum;
- d. Tidak ada alasan pembenar.

2. Ajaran Dualisme

Penganut ajaran dualisme adalah antara lain: **moeljatno, soesilo, andi zainal abidin farid**. Menurut ajaran ini bahwa dalam suatu tindak pidana haruslah dipisahkan antara pembuat dengan perbuatan yang masing-masing mempunyai unsur-unsur

³² Ibid, hlm.20

³³ Ibid, hlm.20

sendiri-sendiri.³⁴

Soesilo (1984:26) mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu:³⁵

a. Unsur yang bersifat obyektif meliputi:

1. Perbuatan Manusia
2. Akibat Perbuatan Manusia
3. Keadaan-Keadaan Sekitar Perbuatan Itu
4. Sifat Melawan Hukum dan sifat dapat dipidana³⁶

b. Unsur-unsur subyektif

Unsur subyektif dari norma hukum pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma hukum pidana artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan. Jika orang itu melanggar norma hukum pidana.³⁷

Selain Soesilo, juga Andi Zainal Abidin Farid penganut ajaran dualism. Beliau mengemukakan bahwa dengan adanya *strafbaarfeit* belum tentu juga harus ada *strafhane person* (orang yang dapat dipidana). Untuk itu ada syarat-syaratnya seperti yang ditulis oleh Andi Zainal Abidin Farid:

a. *Actus Reus (Delictum)* Perbuatan Pidana

³⁴ Ibid, hlm.21

³⁵ Ibid, hlm.21

³⁶ Ibid, hlm.22

³⁷ Ibid, hlm.23

1. Unsur-unsur konsitutif sesuai uraian delik
2. Unsur diam-diam seperti:
 - a. Perbuatan aktif atau passif;
 - b. Melawan hukum obyektif atau subyektif;
 - c. Tidak ada alasan pemaaf.³⁸
- b. *Mens Rea* (Pertanggungjawaban Pidana)
 1. Kemampuan bertanggungjawab;
 2. Kesalahan dalam arti luas.
- c. *Dolus* (Kesengajaan);
- d. *Culpa* (Kelalaian)

Berdasarkan ajaran dualisme yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas:

1. Unsur Perbuatan
 - a. Ada kesalahan yang terdiri atas *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian)
 - b. Dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Tidak ada alasan pemaaf
2. Unsur perbuatan yaitu.³⁹
 - a. Mencocoki rumusan delik (Tindak Pidana)
 - b. Ada sifat melawan hukum
 - c. Tidak ada alasan pembenar.

³⁸ Ibid, hlm.23

³⁹ Ibid, hlm.24

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ada 2 (dua) jenis tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dasarkan atas perbedaan prinsip yaitu kejahatan dan pelanggaran.⁴⁰

1. Kejahatan

Untuk membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan seperti pembunuhan, pencurian, dan penganiyaan, sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

a. Tindak Pidana (Delik) Formil dan Tindak Pidana (Delik) Material

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁴¹

b. *Delik Commissionis* dan *Delik Ommisionis*

Delik commissionis adalah delik berupa pelanggaran

⁴⁰ Ibid, hlm.29

⁴¹ Ibid, hlm.30

terhadap larangan dalam undang-undang misalnya mencuri, menganiaya dan lain-lain. Sedangkan Delik omissions adalah delik pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang atau delik yang terjadi karena tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan.⁴²

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.⁴³

2. Pelanggaran

Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP.⁴⁴

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana. Tindak pidana merupakan perilaku yang menyimpang dari hukum yang dibuat atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang

⁴² Ibid, hlm.30

⁴³ Ibid, hlm.31

⁴⁴ Ibid, hlm.33

berlaku, beberapa pendapat para ahli sarjana Barat mengenai tindak pidana:

1.Pompe

Perkataan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁴⁵

2.Simons

Merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁴⁶

3.Hazewinkel-Suringa

Mereka merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan

⁴⁵ 6 P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 182.

⁴⁶ Ibid, hlm.185

dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”⁴⁷

4. Van Hattum

Merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum”.⁴⁸

5. Van Hamel

Merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.⁴⁹

C. TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke, narkotikos, narcosis*” yang bermakna sesuatu yang dapat menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan efek bengong (*stupor*), menimbulkan mati rasa atas mematikan, menidurkan dan tidak merasakan apa-apa, dapat digunakan untuk membius atau obat bius.⁵⁰

Dalam bahasa inggris, narkotika disebut, *nacose* atau *narcosis* yang

⁴⁷ Ibid, hlm. 181-182

⁴⁸ Ibid, hlm. 184

⁴⁹ Ibid, hlm. 182

⁵⁰ Rabeca Frey Nartotic Drugs, [http:// www.healthofchildren.com/N-O /Narcotic Drugs.html](http://www.healthofchildren.com/N-O/NarcoticDrugs.html), diakses pada tanggal 01 desember 2018 ; Carroll G. Barber, *Peyote and the Definition of Narotic*, *Amerian Anthropologis*, Vol. 61, 1959, hlm. 641-646.

bermakna menidurkan dan pembiusan.⁵¹

Narkotika merupakan suatu obat yang dapat memberikan efek menenangkan saraf, menghilangkan rasa nyeri atau sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan dapat merangsang penggunaannya. Dalam aspek medis, Narkotika adalah obat menghilangkan rasa sakit yang berasal dari daerah Viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, menimbulkan efek bengong (*stupor*) dalam waktu yang lama dimana pengguna masih dalam keadaan sadar serta dapat menimbulkan Ketagihan.⁵²

Kepala Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat menyebutkan bahwa narkotika adalah candu, ganja, kokain atau zat-zat yang diambil dari bahan-bahan seperti *morphine, heroin, codein, hasisch, cocain*, dan termasuk narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *hallucinogen* dan *stimulant*.⁵³ Menurut **Soedjono Dirdjosowono**, narkotika adalah suatu bahan atau zat yang dapat menimbulkan efek tertentu dengan cara memasukannya ke dalam tubuh pengguna dalam jumlah dosis tertentu.⁵⁴

Dalam patologi sosial, Narkotika ditafsirkan sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau

⁵¹ Suwarno Ma'sum, Penanggulangan *Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat* CV. Mas Agung, Jakarta, 2003, hlm. 45.

⁵² Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Vol XXy, No 1, April 2011, hlm. 440-452.

⁵³ Moh. Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 16-17.

⁵⁴ Soedjono Dirdjosowono, *Hukum Narkotika Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 1987, hlm. 3.

dapat menurunkan kesadaran.⁵⁵ **Smith Kline** menyebutkan bahwa narkotika merupakan suatu zat yang bisa mengakibatkan wa narkotika ketidaksadaran dikarenakan kandungan zat tersebut dapat memengaruhi susunan pusat saraf manusia.⁵⁶ Pengertian narkotika seperti ini sudah melingkupi berbagai jenis candu seperti *morfin*, *kokain*, dan *heroin* atau zat-zat sejenis lainnya seperti *meripidin* dan *methonan*.⁵⁷ *Korp Reserce Narkoba* menyebutkan bahwa narkotika adalah suatu zat yang berdampak pada perubahan perasaan, pengamatan atau penglihatan disebabkan oleh zat tersebut dapat memengaruhi susunan saraf manusia.⁵⁸

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan dan menimbulkan ketergantungan. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar apabila narkotika digunakan secara ilegal. Dalam undang-undang tersebut, jenis-jenis kejahatan narkotika yang dikenal pada umumnya, misalnya

⁵⁵ Soedjono, *Patologi Sosial*, Alumi, Bandung, 1997, hlm. 78.

⁵⁶ Johni Najwan, *et al.*, Factors Causes of Narcotics Abuse in Indonesia, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 58, 2017, hlm. 47-50; M. J. Pescor, The Problem of Narcotic Drug Addiction, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 43, No. 4, 1953, hlm. 471-481.

⁵⁷ Smith Kline, *A Manual For Law Enforcemnen Officer Drugs Abuse*, Philladelphia, Pensilvania, 1969, hlm. 91.

⁵⁸ Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba, *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan Narkoba*, Jakarta, 2000, hlm. 2.

penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika dan jual beli narkotika.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Ada beberapa jenis narkotika yang beredar luas, diperdagangkan dan dikonsumsi secara ilegal oleh masyarakat. Adapun jenis narkoba menurut bahannya dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu narkotika alami, semi sintesis, dan narkotika sintesis.

Narkotika alami merupakan jenis narkotika yang masih alami, berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pencampuran dari bahan-bahan lainnya atau pengolahan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Ada dua jenis narkotika yang berasal dari tumbuhan yaitu:⁵⁹

a. Ganja (Mariyuana)

Ganja merupakan tumbuhan yang bersumber dari jenis tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis americana*.⁶⁰ Tanaman tersebut termasuk dari jenis *urticaceae* atau *moraceae*. Tanaman *canabis* merupakan jenis tanaman yang mudah tumbuh dan dirawat serta mudah tumbuh di daerah tropis dan beriklim sedang.⁶¹ Menurut **Soeharno**, ganja adalah tanaman penghasil serat karena bijinya mengandung

⁵⁹ Atet Sumanto, Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Perpektif*, Vol. 22, No. 1, Januari 2017, hlm. 21-31.

⁶⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh Masalah Narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 48.

⁶¹ Zerrin Atakan, Cannabis, A Complex Plant: Different Compounds and Different Effects on Individuals, *The Adv Psychopharmacol*, Vol. 2, No. 6, December 2012, hlm. 241-254;

tetrahydrocannabinol (THC) yang dapat mengakibatkan *euphoria* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab) bagi penggunaannya.⁶²

Dari ketiga jenis ganja tersebut, masing-masing mempunyai jumlah kandungan THC yang beragam. Misalnya, *cannabis indica* mengandung THC paling tinggi, seterusnya *cannabis sativa*, dan kandungan terendah adalah jenis ganja *cannabis ruderalis*.⁶³

Kandungan THC tersebut yang mengakibatkan seseorang akan mengalami psikoaktif yang membahayakan.⁶⁴ Seseorang yang menggunakan mariyuana dengan dosis yang rendah akan mengakibatkan efek *hilaritas* (berbuat gaduh), *euphoria*, tidak memahami perubahan persepsi ruang dan waktu, tidak mampu berkoordinasi, lemahnya pengingatan, kepekaan visual rendah dan berhalusinasi, mengalami gangguan pada pernafasan dan paru-paru. Namun, apabila seseorang menggunakan mariyuana dengan dosis tinggi, maka pengguna akan mengalami ilusi delusi, tertekan, linglung, halusinasi dan menimbulkan rasa takut yang berlebihan (psikotik).⁶⁵

Dampak negatif pengguna ganja secara teratur dan

⁶² Soeharno, *Perang Total Melawan narkoba*, Bapenkar, Jakarta Timur, 1972, hlm. 65; Quinnipiac University National Poll Finds; Slim Majority Say Legalize Marijuana in General, www.qu.edu/news-and-events/quinnipiac-university-poll/national/release-detail?ReleaseID=2354, Diakses pada 8 Desember 2018.

⁶³ Mary Barna Bridgeman dan Daniel T. Abazia, *Medicinal Cannabis: History, Pharmacology, And Implications for the Acute Care Setting*, *Pharmacy and Therapeutics* (P & T), Vol. 42, No. 3, March 2017, hlm. 180-188.

⁶⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, hlm. 84.

⁶⁵ M. Ridho Ma'ruf, *Narkoba masalah Dan Bahaya*, hlm 21 amanda lautieri

berkelanjutan dapat mengakibatkan kerusakan pada paru-paru, iritasi dan pembengkakan saluran napas. Selain itu akibatnya adalah dapat mengakibatkan aliran darah *coroner* menjadi terganggu dan dada akan terasa sakit, menyebabkan timbulnya penyakit kanker, menurunnya kadar hormone dan daya tahan tubuh rendah sehingga mudah terserang penyakit. Selain merusak fisik ganja juga dapat berdampak pada psikologis seperti berkurangnya daya pikir, membaca, berbicara, menghitung Dan bergaul. Pengguna ganja cenderung menganggap ringan masalah, orientasi masa depan dan sangat berkopentisi dalam hidupnya tidak ada.

b. Opium

Opium atau candu atau lazimnya juga disebut *poppy* berasal dari getah yang merupakan bahan baku narkotika yang berasal dari buah candu (*papaver somniferum* atau *paeoniflorum*) yang belum masak.⁶⁶ Opium tumbuh subur hanya pada satu musim dan hanya bisa ditanam pada kawasan pegunungan beriklim subtropis. Menurut **Andi Hamzah**, opium berupa getah putih seperti warna susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni verrum* yang belum masak.⁶⁷

Bunga opium adalah tumbuh di alam liar dan dibudidayakan

⁶⁶ Norn S, Kruse PR, Kruse E, History of Opium Poppy and Morphine, *Dan Medicinhist Arbog*, Vol. 33, 2005, hlm. 171-84.

⁶⁷ Andi Hamzah dan R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 16.

di seluruh dunia. Opium merupakan satu dari 2 jenis tumbuhan yang dapat membuat morfin (*morphine*) dan satu-satunya secara aktif ditanam untuk memproduksi obat-obatan. Sebenarnya, opium bukan campuran kimiawi tunggal, tetapi gabungan dari beberapa campuran kimiawi lainnya. Di dalam opium terdapat unsur kimia seperti alkaloida yang ada hanya pada tanaman yang dapat menggabungkan unsur nitrogen dengan unsur lainnya. Selain itu, tanaman ini mempunyai berbagai macam racun, stimulan dan dapat menghilangkan rasa sakit.⁶⁸

Beberapa ahli membedakan opium ke dalam tiga bentuk, yaitu:⁶⁹

1. Opium mentah yaitu getah yang sudah membeku yang berasal dari tanaman *papaver somi verrum* yang hanya mengalami pengolahan seadanya tanpa memperhatikan kadar morfinnya;
2. Opium masak terbagi 3, yaitu (1) *Candu* suatu zat yang berasal dari opium mentah melalui pengolahan khusus dengan cara melarutkan, memanaskan dan proses peragian dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok pemadatan. (2) *Jicing*, yaitu sia-sia dari candu yang telah dihisap, tanpa memperhatikan

⁶⁸ Ibid, hlm. 17.

⁶⁹ Ibid, hlm 18-19

apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.(3)Jicingko merupakan bahan atau zat yang berasal dari pengolahan jicing.

3. Opium obat, yaitu opium mentah yang alami sehingga cocok untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk maupun decampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.

Jenis narkotika selanjutnya adalah narkotika **semi sintetis**. Narkotika semi sintetis adalah salah satu bentuk narkotika alami yang diolah sedemikian rupa dan dipisahkan kandungan adiktifnya sehingga mempunyai khasiat dan dapat bermanfaat bagi ilmu kedokteran untuk menolong masyarakat.⁷⁰Narkotika Semi Sintesis yang dikonsumsi secara ilegal oleh masyarakat berjenis "*morfin*", di mana nama "*morfin*" diambil dari salah satu nama dewa Yunani yang bernama **Morpheus** yang artinya dewa mimpi.⁷¹

Morfin adalah *alkaloid analgesik* yang berasal dari opium yang mempunyai pengaruh sangat kuat. Umumnya, morfin berasal dari kandungan opium sebanyak 10%. Morfin dihasilkan dari proses pengolahan opium dari jenis candu mentah. Kandungan morfin

⁷⁰ Arnold Nordal, *Natural and Synthetic Drugs with Morphine-like Effects Considered from a Pharmacognostic Point of View*, https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-publications/bulletin/bulletin_1956-01-01/page005.html, Diakses pada 3 Desember 2018.

⁷¹ Gillian R. Hamilton, In the Arms of Morpheus the Development of Postoperative Pain Relief, *Canadian journal of Anaesthesia*, Vol. 47, No. 4, hlm. 67-74.

diambil dari opium berupa alkaloida utama (**C₁₇H₁₉NO₃**).⁷² Apabila dilihat dari teksturnya, morfin berbentuk tepung halus, warnanya putih, rasanya pahit dan ada juga tuk dalam bentuk cairan berwarna. Biasanya, cara menggunakannya dengan menghisap dan menyuntikkan ke dalam tubuh pengguna. Sifat morfin dalam bentuk tepung adalah:⁷³

1. Sifat morfin yaitu *analgesik morfin* yang berfungsi menghilangkan pada rasa sakit secara terputus-putus (interminteri) dan batasnya tidak jelas. Apabila digunakan dalam dosis yang tinggi, maka dapat menghilangkan kolik empedu dan ureter.
2. Morfin dapat menghalangi produksi ACTH dan hormon gonadotropin sehingga kadar 17 ketosteroid dan kadar 17 hidroksi kortikosteroid dalam urine dan plasma berkurang.
3. Sifat dan reaksi morfin sebagai alkaloid bersifat basa karena mengandung gugus amin tersier dan membentuk garam berbentuk kristal dengan sederetan asam. Zat yang dipakai adalah garam hidroksida yang kandungannya terdapat dalam 3 jenis molekul air Kristal yaitu morfin hidroksida pH, Eur.
4. Efek morfin biasanya akan memengaruhi susunan saraf pusat dan organ otot polos

⁷² Helle Katrine Knutsen, *et. al.*, Update of the Scientific Opinion on Opium Alkaloids

⁷³ Latief.*et.al.*, *Narkotika dan Obat-obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 24.

Pembahasan selanjutnya adalah jenis **narkotika sintetis**.

Jenis narkotika ini diolah dari bahan kimia dan dipakai untuk pengobatan terhadap pengguna yang telah sampai pada keadaan ketergantungan narkoba.⁷⁴ Ada beberapa jenis narkotika sintetis yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat, di antaranya adalah:

1. Sabu (Amfetamin)

Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang memengaruhi sistem saraf pusat (SSP) stimulan. Dan beberapa jenis obat yang termasuk ke dalam jenis amfetamin ada: metamphetamine dan *Metilendioksinetamphetamine* (MDMA). *Amfetamin* diolah secara sintetis dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat khususnya di kawasan Asia Tenggara. Tekstur *amphetamine* seperti bubuk putih, kuning, coklat atau bubuk putih kristal kecil. Kandungan amfetamin dapat dijumpai dalam berbagai jenis obat-obatan lainnya seperti *metedrin*, *deksamil* dan *benzedrin*.

2. Ekstasi (MDMA)

MDMA (*methylenedioxy-N-methylamphetamine*) atau disebut juga dengan istilah lainnya ekstasi (XTC). Ekstasi biasanya dikonsumsi sebagai obat rekreasi yang mengakibatkan penggunaannya menjadi sangat aktif. Dampak negatif bagi penggunaannya ialah mengakibatkan dehidrasi ketika penggunaannya lupa minum

⁷⁴ American Addiction Center, Synthetic Drugs and Research Chemicals, <https://americanaddictioncenters.org/synthetic-drugs>, Diakses pada 15 November 2018.

air atau terlalu banyak mengkonsumsi air. Ekstasi adalah senyawa kimia *entactogen psychedelic* dari kelompok *phenethylamine* yang dampaknya sangat ringan dibandingkan narkotik lainnya.

3. Cocain

Cocain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca lam.*⁷⁵ Kokain adalah suatu jenis narkoba yang mempunyai dampak stimulan. Bentuk dan macam kokain yang beredar dan terdapat dalam perdagangan gelap antara lain cairan berwarna putih atau tanpa warna, Kristal berwarna putih seperti dammar (getah perca), bubuk putih seperti tepung dan tablet berwarna putih.

4. Heroin

Heroin adalah bubuk Kristal putih yang berasal dari morfin sehingga efek candu yang dihasilkan sangat kuat ($C_{21}H_{23}O_5N$). Menurut Sasangka heroin berasal dari kata *hero*, dalam bahasa Jerman *heroic* yang berarti pahlawan.⁷⁶ Biasanya pengedar heroin menjualnya dalam kemasan bungkus kecil. Pengguna heroin dilarutkan dengan air, disaring dengan kapas dan disuntikkan ke intravena (pembuluh darah) atau subkutan (bawah kulit).

⁷⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 55

⁷⁶ Ibid, hlm. 46

5. Putaw

Putaw merupakan minuman keras khas negeri tirai bambu, Cina. Kandungan putaw adalah alkohol akan tetapi peandu narkoba menyebutnya jenis heroin yang masih serumpun atau dijuluki putaw. Cara menggunakan putaw dihisap melalui hidung, dipanaskan atau dibakar di atas kertas timah dan asapnya dihirup (*chasing the dragon*) dan bisa juga dipakei dengan cara menghirup melalui lubang hidung (*sniffing*).

6. Katinon

Narkotika jenis katinon sudah ada sejak lama. Penggunaannya tidak banyak di Indonesia dan belum ada kasus *intoksikasi* sampai *overdosis*.⁷⁷ Zat katinon mempunyai efek dan kekuatan lebih tinggi dibandingkan dengan zat alami lainnya, zat katinon dikonsumsi dan disalahgunakan serta dimasukkan kedalam klasifikasi psikotropika.⁷⁸

3. Peraturan Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan medis dan/atau penelitian untuk me-

⁷⁷ Badan Narkotika Nasional (BNN), <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716/mengenal-katinon>. Diakses pada Oktober 2018; Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), <http://www.babesrehab-bnn.info/index.php/artikel/121-mengenal-katinon>, Diakses pada 2 Desember 2018.

⁷⁸ Kelly, J.P., Cathinone Derivatives: A Review of Their Chemistry, Pharmacology and Toxicology, Drug Testing and Analysis, Vol. 3, 2011, hlm. 439-453; Capriola, M., Synthetic Toxicology: Clinical Pharmacology: Advances and Applications, Vol. 5, 2013, hlm. 115; European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Syn-cathinones, Drug Profiles accessed at www.emcdda.europa.eu, Diakses pada 23 Desember 2018.

ngembangkan ilmu dan teknologi kedokteran. Berdasarkan ketentuan ini, narkotika merupakan hal yang boleh digunakan atau dimanfaatkan sepanjang penggunaan atau pemanfaatannya itu untuk kepentingan pelayanan kesehatan, atau untuk penelitian yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan.⁷⁹

Pada umumnya atau sebagian besar tindak pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Permasalahan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia, dan lain sebagainya adalah orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang ketentuan pemidanaan. Ada sebanyak 38 pasal yang mengatur dan mengancam pidana baik sebagai produsen narkoba, pengguna maupun pengedar. Misalnya, dalam Pasal 111 Undang-Undang Narkotika menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

⁷⁹ Chartika Junike Kiaking, *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, *Lex Crimen*, Vol. vi, no. 1, jan-Feb 2017, hlm. 106-114.

tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

- (2) Dalam hal peredaran, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁸⁰

Tanaman ganja (mariyuana) adalah jenis tanaman golongan I yang tumbuh liar biasanya layaknya rumput, di Indonesia ganja banyak terdapat di Aceh. Biasanya ganja digunakan oleh penduduk setempat untuk menjadi bumbu penyedap masakan.⁸¹

Tindak Pidana menurut Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

⁸⁰ Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D., *et al*, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Indonesia*, KENANA Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220, hlm. 83-84.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 84

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).⁸²

Ketentuan pidana tersebut pada Pasal 114 lebih tertuju pada pihak-pihak penyalah guna narkotika untuk tujuan atau motif hisnis, yaitu untuk menjual, menawarkan, menukar, dan lain sebagainya narkotika golongan I terhadap penyalahguna narkotika ditentukan

⁸² Ibid, hlm.

ancaman pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika menentukan sebagai berikut:⁸³

(1) Setiap Penyalahguna

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Setiap hakim yang memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (91) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁸⁴

Dalam Undang-Undang Narkotika, "pengedar" diatur dalam banyak pasal yaitu Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, dan Pasal 125. Selanjutnya dalam Undang-Undang Psikotropika juga terdapat pengaturan mengenai "pengedar" yaitu dimuat dalam berbagai pasal yaitu Pasal 59 ayat

⁸³ Ibid, hlm.85

⁸⁴ Ibid, hlm.85-85

(1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a.

Dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika, "pengguna" di tentukan dalam Pasal 116,121,126,127,128,dan Pasal 134. selain itu, pengaturan terhadap pengguna juga disebutkan dalam Undang-Undang Psikotropika, di antaranya Pasal 36, 37, 38, 39, A0. 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62. Konsekuensi hukum terhadap Pasal 4 huruf d, Pasa l54 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika adalah supaya dapat membedakan mana pengguna narkotika dan mana pula sebagai korban narkotika atau seseorang dapat menjadi pengguna narkotika sekaligus menjadi korban narkotika.⁸⁵

Tindak pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mencakup pula kejahatan korporasi, yakni kejahatan dengan melibatkan atau menggunakan badan usaha atau korporasi seperti PT (Perseroan Terbatas) untuk menyalahgunakan narkotika, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 130 menentukan, bahwa.⁸⁶

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120. Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan

⁸⁵ Ibid, hlm.87

⁸⁶ Ibid, hlm.87

Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa Pencabutan izin usaha dan/atau Pencabutan status badan hukum.⁸⁷

Selain itu, dalam Undang-Undang Narkotika ada juga aturan secara eksplisit tentang pemberatan pemidanaan terhadap pelaku narkoba yang melibatkan korporasi, yaitu:⁸⁸

- (1) Pasal 70 menentukan bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60, 61, 62, 63, dan 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan hukuman denda sebesar 2 (dua) kali hukuman denda dalam ketentuan tersebut dan dapat dilakukannya hukuman berupa pencabutan izin usaha;
- (2) Pasal 71 mengatur bahwa barangsiapa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

⁸⁷ Ibid, hlm. 87-88

⁸⁸ Ibid, hlm. 88

Pasal 60, 61, 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat ancaman pidananya ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk pidana tersebut;

- (3) Pasal 72 menentukan bahwa penyalahgunaan psikotropika
2. 3. dilakukan oleh anak yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah atau orang di bawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.⁸⁹

D. DASAR HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan medis dan/atau penelitian untuk mengembangkan ilmu dan teknologi kedokteran. Berdasarkan ketentuan ini, narkotika merupakan hal yang boleh digunakan atau dimanfaatkan sepanjang penggunaan atau pemanfaatannya itu untuk kepentingan pelayanan kesehatan, atau untuk penelitian yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan.⁹⁰

⁸⁹ Ibid, hlm.88

⁹⁰ Chartika Junike Kiaking, Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Lex Crimen*, Vol.vi, no.1, jan-Feb 2017, hlm.106-114.

Pada umumnya atau sebagian besar tindak pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Permasalahan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia, dan lain sebagainya adalah orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang ketentuan pemidanaan. Ada sebanyak 38 pasal yang mengatur dan mengancam pidana baik sebagai produsen narkoba, pengguna maupun pengedar. Misalnya, dalam Pasal 111 Undang-Undang Narkotika menentukan bahwa:

- (1) Dalam hal peredaran menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon, pelaku pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁹¹

⁹¹ Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D., *et al*, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Indonesia*, KENANA Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220, hlm. 83-84.

Tanaman ganja (mariyuna) adalah jenis tanaman golongan I yang tumbuh liar biasanya layaknya rumput, di Indonesia ganja banyak terdapat di Aceh. Biasanya ganja digunakan oleh penduduk setempat untuk menjadi bumbu penyedap masakan. Tindak Pidana menurut Pasal 114 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁹²

⁹² Ibid, hlm.

Ketentuan pidana tersebut pada Pasal 114 lebih tertuju pada pihak-pihak penyalah guna narkoba untuk tujuan atau motif hisnis, yaitu untuk menjual, menawarkan, menukar, dan lain sebagainya narkoba golongan I terhadap penyalahguna narkoba ditentukan ancaman pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkoba menentukan sebagai berikut:⁹³

(1) Setiap Penyalahgunaan

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Setiap hakim yang memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (91) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁹⁴

Dalam Undang-Undang Narkoba, "pengedar" diatur dalam banyak pasal yaitu Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,

⁹³ Ibid, hlm.85

⁹⁴ Ibid, hlm.85-85

122, 123, 124, dan Pasal 125. Selanjutnya dalam Undang-Undang Psikotropika juga terdapat pengaturan mengenai "pengedar" yaitu dimuat dalam berbagai pasal yaitu Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a.

Dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika, "pengguna" di tentukan dalam Pasal 116,121,126,127,128,dan Pasal 134. selain itu, pengaturan terhadap pengguna juga disebutkan dalam Undang-Undang Psikotropika, di antaranya Pasal 36, 37, 38, 39, A0. 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62. Konsekuensi hukum terhadap Pasal 4 huruf d, Pasa l54 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika adalah supaya dapat membedakan mana pengguna narkotika dan mana pula sebagai korban narkotika atau seseorang dapat menjadi pengguna narkotika sekaligus menjadi korban narkotika.⁹⁵

Tindak pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mencakup pula kejahatan korporasi, yakni kejahatan dengan melibatkan atau menggunakan badan usaha atau korporasi seperti PT (Perseroan Terbatas) untuk menyalahgunakan narkotika, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 130 menentukan, bahwa:⁹⁶

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120. Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123,

⁹⁵ Ibid, hlm.87

⁹⁶ Ibid, hlm.87

Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa Pencabutan izin usaha dan/atau Pencabutan status badan hukum.⁹⁷

Selain itu, dalam Undang-Undang Narkotika ada juga atur secara eksplisit tentang pemberatan pemidanaan tert pelaku narkoba yang melibatkan korporasi, yaitu:⁹⁸

- (1) Pasal 70 menentukan bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60, 61, 62, 63, dan 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidanya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan hukuman denda sebesar 2 (dua) kali hukuman denda dalam ketentuan tersebut dan dapat dilakukannya hukuman berupa pencabutan izin usaha;
- (2) Pasal 71 mengatur bahwa barangsiapa melakukan permu- fakatan jahat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorga- nisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, 61, 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufa- katan jahat ancaman pidananya

⁹⁷ Ibid, hlm.87-88

⁹⁸ Ibid, hlm.88

ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk pidana tersebut;

- (3) Pasal 72 menentukan bahwa penyalahgunaan psikotropika 2. 3. dilakukan oleh anak yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah atau orang di bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.⁹⁹

⁹⁹ Ibid, hlm.88

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁰⁰ Adapun pengertian Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat *Kuantitatif* maupun *Kualitatif*, *eksperimental* maupun *non-eksperimental*, *interaktif* maupun *non-interaktif*.¹⁰¹

Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun

¹⁰⁰ Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003. hlm. 24.

¹⁰¹ Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Roda Karya, 2005. hlm. 5

cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan penelitian hukum sosiologis (empiris). Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum

dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁰² sedangkan dalam penelitian empiris didasarkan pada pemahaman tentang ilmu hukum yang tidak dipandang sebagai “*law as what it is in the books*”, melainkan secara empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat¹⁰³

Penelitian tentang terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang adalah *Empiris* yaitu adalah penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Enrekang dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang.

B. Lokasi Penelitian

Penulis dalam penulisan skripsi ini melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data. data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem ilmiah yang proposional.

Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan

¹⁰² r. jonaedi., *Op.cit* hlm. 124

¹⁰³ *Op.cit.* hlm. 150

penelitian di Polres Enrekang dan lembaga pemasyarakatan Enrekang kelas IIB untuk memperoleh data-data yang empiris yang dibutuhkan dalam penelitian. penulis juga mencari data dan informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam kasus ini menggunakan referensi-referensi yang relevan guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan diperpustakaan Fakultas Hukum Universitas muslim Indonesia.¹⁰⁴

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan melakukan penelitian dengan cara kualitatif dan menggunakan data yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis, dan data ini tidak berbentuk angka, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, didapat melalui penjumlahan, pengukuran dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang substansial.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah salah satu penyidik satuan kerja ban sat Narkoba Polres Enrekang. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mengenai keterangan dari kepolisian dengan contoh kasus dengan wawancara pada korban dan masyarakat.

¹⁰⁴ Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002) (Krippendorff, 1993) (Soesilo D. , 1995) hlm. 320

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu;

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengeumpulan Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder..¹⁰⁵

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang– undangan yang ada kaitannya dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

F. Analisis Data

Analisis data penelitian yang diperoleh secara kualitatif melalui

¹⁰⁵ Dr. Jonaedi., *Op. Cit.* hlm. 179

studi pustaka dikumpulkan dan diuraikan kemudian di organisir dalam satu pola kategori, dan uraian dasar. Menganalisa secara lengkap dan komprehensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh. Dengan demikian, perlu dilakukan juga suatu Analisa yang khusus mengenai data penelitian yang terkumpul dengan memperhatikan konteksnya¹⁰⁶. Karena dalam penelitiannya yang mendayagunakan studi kasus sebagai acuannya (case study). Oleh karena, maka keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian diolah sebagaimana mestinya dalam enelitian, yaitu proses penalaran hukum (legal reasoning) yang logis sehingga analisis ditempuh didasarkan atas Langkah-langkah berpikir secara sistematis,¹⁰⁷ sehingga menjawab permasalahan-permasalahan dalam dalam skripsi ini.

¹⁰⁶ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993) hlm. 15

¹⁰⁷ Dr. Jonaedi., *Op. Cit.* hlm. 180

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Enrekang

Untuk mengetahui tingkat perkembangan penyalahgunaan narkotika di Kab.Enrekang dari tahun 2020 sampai 2022 serta faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kab.Enrekang dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di Kab.Enrekang maka dalam hal ini penulisan telah melakukan penelitian dan telah memperoleh data kualitatif dari berbagai sumber yang diantara lain:

1. Polres Enrekang
2. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kab. Enrekang

Dari kedua instansi tempat penelitian dilakukan diatas dapat memberikan suatu gambaran yang nyata berdasarkan fakta dilapangan keadaan atau jumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di Kab.Enrekang yang terjadi dalam wilayah hukum instansi masing-masing.Untuk lebih lengkap dan jelas mengenai data kasus penyalahgunaan narkotika di Kab.Enrekang waktu 3 (Tiga) tahun terakhir di Kab.Enrekang,akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

1. Data Polres Kab.Enrekang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di reserse narkoba polres Kab.Enrekang maka dapat diketahui beberapa data

kasus penyalahgunaan narkoba yang terhimpun dalam rekapitulasi data kasus narkoba di Polres Kab.Enrekang selama Januari tahun 2020 samapi dengan tahun 2022 di Kab.Enrekang.

Tabel 1
Jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	11 kasus
2	2021	15 kasus
3	2022	21 kasus
Total		47 kasus

Sumber Data : Reserse Narkoba Polres Kab.Enrekang tanggal 07 Januari 2023

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa sangat banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi di wilayah enrekang.Terlihat dari kurun waktu 3 tahun terdapat 47 kasus yang mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ban Sat Narkoba Polres Enrekang Indri Hidayanti Noho Pada hari selasa tanggal 07 februari 2023 pukul 13.35 WITA. Beliau mengatakan bahwa:

Korban penyalahgunaan narkoba ini semakin meningkat dan kebanyakan korbannya ialah Remaja pada umumnya,berangkat dari covid yang ada,fenomena terjadi yang kemudian mengalami peningkatan setelah covid berakhir,dimana remaja selama pandemi covid-19 hanya menghabiskan dengan waktu luang yang kemudian hal tersebut memicu terjadi hal-hal seperti penyalahgunaan

narkotika. Namun pada tahun 2021 sampai dengan 2022 kasus seperti ini Kembali meningkat dan lagi-lagi kebanyakan korban ialah Remaja bersastus pengangguran.¹⁰⁸

Dari tabel di atas juga dapat diketakui bahwa dari segi kuantitas jumlah tersangka dalam kasus kejahatan penyalahgunaan narkotika berdasarkan jenis pekerjaan pengangguran dan pelajar SMA menempati urutan tertinggi. Hal ini dapat kita lihat dari jumlahnya yang meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2022.

Selain dari data penelitian diatas penulis juga mendapatkan data berupa Kasus Narkoba yang menyeret 3 orang. tersangka tersebut ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Pengeran Hidayat, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Ketiga tersangka yang diamankan adalah MM (25) laki-laki warga Desa Buntu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, AD (23) laki-laki warga Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, DN (30) perempuan, warga Jalan Imam Bonjol no.33, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Timsus Res Narkoba Polres Enrekang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap tiga orang terhadap ketiga tersangka. Tersangka DN mengatakan sisa Shabu yang ada pada pirex digunakan bersama dengan AD dan DN sehingga Tim

¹⁰⁸ Wawancara dengan indri hidayanti noho, pada tanggal 07 februari 2023 pukul 13.56 WITA

melakukan penangkapan kepada AD dan DN di Perumahan Aufa Residen, Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang. Bersama ketiga tersangka, Polisi mengamankan 1 buah pirex yang terbuat dari kaca yang diduga berisikan narkoba golongan satu bukan tanaman jenis metafetamin atau Shabu, 1 buah HP merk Samsung warna putih, 1 unit hp merk realmi warna biru, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tanpa plat.

Pasal yang disangkakan yakni pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba atau pasal 127 ayat (1) huruf A UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan paling lama 12 tahun. "Saat ini ketiga tersangka dan barang bukti telah kita amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Kapolres. Kapolres menjelaskan, ketiga tersangka membeli Shabu dari tersangka berinisial ZL yang saat ini statusnya masih buron. ZL adalah kakak kandung tersangka DN yang saat ini bersama temannya MM dan AD sudah diamankan. Ironisnya selain pengguna ZL juga adalah pengedar yang tega melibatkan adik¹⁰⁹ perempuannya ikut mengkonsumsi narkoba bahkan Shabu tersebut dibeli dari ZL sendiri selaku kakak kandungnya. "Mereka membeli Shabu dengan cara patungan pada ZL yang statusnya

¹⁰⁹ Wawancara dengan indri hidayanti noho, pada tanggal 07 februari 2023 pukul 14:02 WITA

saat ini sudah ditetapkan sebagai DPO,” tutup Kapolres Enrekang.
(Sry)

2. Data Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kab. Enrekang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di rumah tahanan Negara kelas IIB Kab.Enrekang maka dapat di ketahui tentang jumlah penghuni rutan yang tersangkut penyalahgunaan narkoba di kab.Enrekang dari tahun 2020 samapai tahun 2022 di Kab.Enrekang.

Tabel 2.

Data jenis kelamin kasus penyalahgunaan narkoba di Kab.Enrekang
dari tahun 2020 sampai tahun 2022

NO.	JENIS KELAMIN	TAHUN			JUMLAH
		2020	2021	2022	
1.	LAKI-LAKI	10	14	18	42
2.	PEREMPUAN	1	1	3	5

Sumber Data :Rutan Kelas IIB Kab.Enrekang tanggal 06 februari 2023

Penyalahgunaan narkoba di Kab.Enrekang berdasarkan jenis kelamin yaitu untuk laki-laki di tahun 2020 berjumlah 10 tahanan kemudian tahun 2021 naik menjadi 14 tahanan kemudian di tahun 2022 naik lagi menjadi 18 tahanan.Sedangkan untuk perempuan di tahun 2020 hanya 1 tersangka kemudian di tahun 2021 juga 1 tersangka kemudian ditahun 2022 naik menjadi 3

tersangka.¹¹⁰

dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di Kab.Enrekang berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan laki-laki menempati urutan terbanyak yaitu 42 tahanan dan untuk perempuan sebanyak 5 tahanan.

B. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Di Kab.Enrekang

Penulis melakukan penelitian baik dari teknik kepustakaan yang diperoleh dari literatur hukum maupun dengan teknik lapangan yaitu dengan wawancara ada beberapa faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di Kab.Enrekang.

Menanggapi kasus tersebut menurut Indri Hidayanti Noho yang berpangkat briptu selaku satuan kerja ban sat narkoba polres enrekang Menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja karena adanya beberapa hal yakni:¹¹¹

1. Faktor Depresi

Lingkungan keluarga merupakan salah satu kelompok sosial pertama yang memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat di Kab.Enrekang.Dalam

¹¹⁰ Wawancara dengan Ariel anggota Polsuspas Lapas kelas IIB enrekang, pada tanggal 06 februari 2023 pukul 10:40 WITA

¹¹¹ Wawancara dengan indri hidayanti noho, pada tanggal 07 februari 2023 pukul 13.58 WITA

keluarga norma-norma dan nilai-nilai yang di berikan dan ditanamkan kepada setiap anggota keluarga menentukan sikap dan prilaku sesorang anggota keluarga dalam berinteraksi dan bersosialisasi pada lingkungan masyarakat begitu pula dengan pelajar SMA. Kondisi keluarga yang dimaksud disini adalah kondisi dimana dalam keluarga terjadi tidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga atau interaksi yang terjadi seperti munculnya hal-hal yang tidak diinginkan seperti keterbatasan ekonomi.

2. Faktor Coba-Coba

Dengan merasa tertarik melihat efek yang di timbulkan oleh suatu zat yang di larang seseorang dapat memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mencicipi nikmatnya zat terlarang tersebut. Jika iman tidak kuat dan dikalahkan oleh nafsu maka seseorang dapat mencoba ingin dan mengetahui efek dari zat terlarang tersebut. Semua itu berawal dari tawaran teman untuk mencobanya dan akhirnya penasaran juga ingin mencobanya seperti yang tersangka yang saya wawancarai di lapas tahan Negara kelas IIB Kab Enrekang yang biasa di panggil Bao umur 20 tahun.

3. Faktor Lingkungan Pergaulan/Teman

Lingkuan yang buruk turut mempengaruhi lingkungan lainnya. Seperti yang di alami oleh residen/pasien di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar berinisial RM berumur 24 tahun yang menggunakan narkoba jenis shabu karna adanya

bujukan dari teman sepergaulannya sehingga lama-lama ia menjadi ketagihan.

Dengan demikian faktor pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan serta tindakan yang dapat menjerumuskan kepada tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti penyalahgunaan narkoba. Sebab dengan semakin luasnya pergaulan maka semakin besar godaan untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang baru walaupun itu bersifat negatif dan dilarang baik menurut agama maupun menurut pandangan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat sosial secara umum.

Adapun kesimpulan dari faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di Kab.Enrekang yang telah disebutkan diatas kemudian penulis kelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri pribadi kita sendiri. Dimana rasa ingin tahu yang kuat untuk mencoba hal-hal yang baru seperti penyalahgunaan narkoba merupakan hal diri setiap orang itu sendiri.
- 2) Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri pribadi kita sendiri. Seperti pengaruh lingkuan pergaulan yang kuat kerana adanya rasa solidaritas yang tinggi terhadap teman sepergaulan.Selain sebagai bentuk solitdaritas faktor agar bisa diterima dalam lingkungan

pergaulan juga merupakan salah satu faktor eksternal dalam penyebab penyalahgunaan narkoba.

C. Upaya Polres Enrekang dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba yang marak terjadi Di Kab.Enrekang

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kab. Enrekang dilakukan secara massif dan dinamis antara unsur-unsur aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Selain itu upaya pembimbingan yang dilakukan oleh orang tua yang terus menerus dan berkesinambungan perlu dilakukan untuk mengubah sikap dan perilaku serta cara berpikir dari anak mereka yang merupakan pelajar SMA dan remaja pada umumnya dalam menghindari bentuk kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Mengenai Peranan penegak hukum, jika dilihat dalam arti fungsi dan maknanya peranan penegak hukum merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum.¹¹² Adapun fungsi dari sistem hukum, yakni: pertama, fungsi kontrol sosial (*social control*). Kedua, berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan local berskala kecil (*mikro*). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat

¹¹² Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 69.

makro dinamakan konflik. Ketiga, fungsi retribusi atau fungsi rekaya social (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan social yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah. Keempat, fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum, agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.¹¹³

Adapun upaya penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang yaitu :¹¹⁴

1. Usaha Preventif

Usaha preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin merajalela. Adapun tindakan preventif yang dilakukan yaitu:

a. Sosialisasi/penyuluhan

mengenai seluk beluk narkoba Dalam hal sosialisasi, aparat kepolisian bekerjasama dengan instansi dan

¹¹³ Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, h

¹¹⁴ Kasat Narkoba Sudirman.,SH.MH , pada tanggal 07 februari 2023 pukul 14.45 WITA

lembaga terkait, lembaga swadaya masyarakat, ormas, perkumpulan dan lain-lain melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kampung-kampung. Penyuluhan biasanya dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan.

b. Kampanye anti narkoba

Kampanye mengenai bahaya narkoba sudah dilakukan sejak lama. Kampanye dilakukan melalui poster, spanduk, baliho dan brosur. Dengan itu, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkoba.

c. Operasi Antik (Anti Narkotika)

Tidak hanya terbatas pada sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk menekan penyalahgunaan narkoba semakin merajalela di Kabupaten Enrekang, aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dengan rutin melakukan kegiatan yang disebut dengan Operasi Antik (Anti Narkotika). Operasi ini dilakukan di jalan-jalan raya dengan memeriksa para pengguna jalan dan tempat hiburan malam, selain itu operasi antik juga dilakukan di tempat-tempat yang diduga menjadi tempat yang paling sering digunakan untuk transaksi narkoba.

Selalu melakukan razia. Biasa disebut dengan operasi antik

(anti narkoba),”kemarin, kami dari aparat kepolisian setiap dua minggu turun dilapangan untuk melakukan razia. Dalam razia itu, yang kedapatan membawa narkoba akan kami proses lebih lanjut”.

d. Represif (penindakan)

Usaha represif dilakukan dengan memberikan tindakan tegas kepada orang yang terlibat langsung dalam penyalahgunaan narkoba. Usaha represif diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku, baik pengedar maupun pengguna. Dalam hal penindakan, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian biasanya bekerjasama dengan masyarakat. Dimana aparat kepolisian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberitahukan kepada aparat jika mengetahui informasi mengenai penyalahgunaan narkoba dan tidak boleh main hakim sendiri.

Kami dari aparat tidak bisa bekerja sendirian. Masyarakat juga harus terlibat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Sejauh ini, untuk melakukan penggerebekan ke tempat-tempat yang diduga menjadi sarang dari pengedar maupun pengguna narkoba, informasi awalnya berasal dari masyarakat dan kami dari aparat sangat berharap masyarakat dapat memberikan

informasi dengan cepat jika mengetahui ada penyalahgunaan narkoba.

Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan di Kab.Enrekang lainnya agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba antara lain:

2. Upaya Pre-Entif

Upaya di sini adalah upaya-upaya awal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di Kab.Enrekang yang masih mudah terbawa pengaruh-pengaruh dari luar dan juga pengaruh dari lingkungan kita sendiri agar tidak terjerumus dalam menyalahgunakan narkoba.

3. Upaya Preventif

Penanggulangan ini bertujuan untuk menghindari diri dari pengaruh buruk lingkungan. Sasaran dari penanggulangan ini adalah pelajar SMA yang belum pernah mencoba narkoba serta masyarakat yang berpotensi dapat menjadi jembatan untuk mempengaruhi pelajar SMA dalam penggunaan narkoba.

Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pelajar SMA agar terhindar dari narkoba yaitu:

- a. Memilih lingkungan sosial/ pergaulan yang sehat
- b. Menjalani komunikasi yang lebih baik dengan keluarga
- c. Sebisa mungkin menghindari kebiasaan merokok

Sedangkan upaya yang di tempuh baik orang tua dan aparat penegak hukum maupun pemerintah agar di Kab.Enrekang tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba yaitu:

1. Melakukan pengawasan dan bimbingan secara komunikatif yang dilakukan oleh orang tua dan warga masyarakat yaitu dengan selalu melihat perkembangan perilaku setiap pelajar SMA baik yang dilakukan oleh orang tua di rumah dan di masyarakat maupun oleh guru ketika berada di sekolah serta menjadi mediator yang baik setiap ada masalah yang di hadapi.
2. Komunikasi dalam bentuk media cetak dan elektronik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik yang bergerak di bidang pencegahan maupun pemberantasan serta pemerintah dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas khusus di setiap lingkungan masyarakat tentang dampak dan bahayanya menggunakan narkoba bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia sebagai salah satu bentuk upaya menekan angka kejahatan penyalahgunaan narkoba yang di lakukan di Kab.Enrekang karna faktor ekonomi.
4. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi UU no 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan UU no 35 tahun 2009 tentang

narkotika pada lapisan masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat dalam hal menanggulangi akan bahaya narkotika yang bisa merusak generasi penerus bangsa.

D. Sanksi yang Diberikan Kepada Penyalahguna dan Pengedar

Berangkat dari maraknya narkotika di kalangan remaja sangat mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada kaum muda. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah kenakalan remaja yang merupakan

menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, dan pidana seumur hidup dan pidana mati dan untuk itu diatur sanksi pidana bagi penyalahgunaan Narkotika terjerat pasal 54 dan pasal 127 terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pengaturan tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan remaja menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dilakukan remaja dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 111, 119 dan 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengingat begitu parahnya peredaran narkotika di Indonesia, sehingga salah

satu pertimbangan yang harus dipegang oleh aparat yang berwenang, terutama pemerintah dan lembaga legislatif yang membentuk Undang-Undang sebagai efek jera terhadap penyalahguna remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹¹⁵

1. Sanksi Penyalahguna Narkoba

Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ("UU Narkotika") mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika.

Penyalahguna narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

¹¹⁵ <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/7605/> di akses pada jumat 17 februari 2023 .11:32 WITA

2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Namun apabila penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka ia wajib menjalani rehabilitasi, hal tersebut selaras dengan Pasal 127 ayat (3) *“Dalam hal PenyalahGuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, PenyalahGuna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”*

2. Sanksi Bagi Pengedar Narkoba

Pengedar narkoba merupakan orang yang menyalurkan dan menyerahkan narkoba. Sanksi yang diberikan kepada penyalahguna dan pengedar narkoba tentunya berbeda dengan penyalahguna narkoba. Hal tersebut tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 126 UU Narkotika:

1. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan I tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 116 UU Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000

- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
2. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan II tertera dalam Pasal 117 sampai dengan 121 UU Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).
 3. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan III tertera dalam Pasal 122 sampai dengan 126 UU Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).¹¹⁶

¹¹⁶ <https://heylawedu.id/blog/sanksi-penyalahgunaan-dan-pengedar-narkoba> di akses pada jumat 17 februari 2023 .12:21 WITA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meninjau keseluruhan dan hasil pembahasan tentang penyalahgunaan narkoba di Kab.Enrekang maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di Kab.Enrekang yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu:
 - a. Faktor penyebab di Kab.Enrekang memakai atau mengkonsumsi narkoba yaitu karna faktor depresi dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu kondisi dimana didalam keluarga terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga.
 - b. Faktor penyebab di Kab.Enrekang memakai atau mengkonsumsi narkoba yaitu karna faktor coba-coba dimana rasa ingin tau yang besar dan mendengarkan perasaan-perasaan dan ingin tahu akan sesuatu yang baru untuk mencoba tanpa berfikir mengenai baik buruknya bagi diri sendiri maupun keluarga dan lingkungan sosialnya.
 - c. Faktor lingkungan juga merupakan salah satu faktor penyebab di Kab.Enrekang memakai atau mengkonsumsi narkoba dimana pada masa ini merupakan masa yang sangat rentang terhadap pengaruh lingkungan luar seperti

bujukan dari teman sepermainan untuk melakukan tindakan yang di larang seperti penyalahgunaan narkotika.

2. Dalam hal ini penanggulangan penyalahgunaan nakotika di Kab.Enrekang dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan meliputi:

- a. Upaya Pre-Emtif yaitu upaya-upaya awal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar SMA yang masih sangat rentan terhadap pengaruh buruk lingkungan sekitar. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menanamkan nilai-nilai moral seperti nilai-nilai agama agar pelajar SMA tidak mudah terpengaruh untuk menggunakan narkotika.
- b. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan sebelum tindak pidana itu terjadi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum kepada lapisan masyarakat tentang bahanya narkoba dan bagaimana dampak-dampak yang bisa di timbulkan dari penyalahgunaan nakotikan serta hukuman yang bisah menjerat mereka apabila berani berhubungan dengan barang haram seperti narkoba.
- c. Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan bertujuan untuk mengobati dan memulikan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosaial para korban penyalahgunaan narkotika

serta untuk mencegah agar tidak terjerumus kembali kedalam perbuatan penyalahgunaan narkoba seperti melakukan rehabilitasi di tempat rehabilitasi seperti di balai rehabilitasi BNN babdoka Makassar yang merupakan tempat merehab para pecandu narkoba yang ingin sembuh.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini adalah;

1. Perlunya penanaman ilmu agama dan pembinaan moral akhlak yang baik sejak dini kepada seluruh masyarakat Kab.Enrekang terutama di kalangan pelajar sebagai generasi muda penerus roda keberlangsungan bernegara yang dimulai dari lingkungan keluarga sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.
2. Memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Kab.Enrekang tentang narkoba merupakan barang yang jika disalah gunakan menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.
3. Setiap orang tua dan aparat pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap masa depan generasi muda dalam hal ini setiap orang tua dan aparat pemerintah wajib mengarahkan dan membimbing para pelajar untuk melakun hal-hal yang positif yang tidak

merusak diri sendiri seperti mengarahkan untuk aktif mengikuti kegiatan pramuka yang kegiatan ini memberikan pembelajaran mengenai pembentukan karakter yang baik bagi kehidupan kedepannya.

4. Meningkatkan kordinasi dan komunikasi antar tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, dan para aparat penegak hukum maupun pemerintah setempat dalam menjaga dan mencegah terjadinya perbuatan penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama

BUKU

Grafika, S. (2007). *KUHAP LENGKAP*. Jl.sawo Raya No.18 Jakarta 13220: Redaksi Sinar Grafika.

Hambali Thalib,S.H.,MH.(2019). *BUKU AJAR HUKUM PIDANA*. Jl.Dahlia No.17 Batangkaluku Gowa,Indonesia: Jariah Publising.

H.Siswanto S. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jonaedi Efendi, S.,Jhonny Ibrahim, S. (2016). *METODE PENELITIAN HUKUM Normatif dan Empiris*. Jl.Tambora Raya No.23 Rawamangun.Jakarta 13220: KENCANA

Muhammad Hatta S.H.,LL.M.,PH.,D(2022) *PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA*

Nur Fadhilah Mappaselleng, Z. K. (2017). *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika .

A.S Alam, S. D. (2018). *Kiminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenamedia Group.

Hambali Thalib., e. a. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa: Jariah Publishing.

JURNAL

Dewi, Wijayanti Puspita. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2.1 (2019): 55-73.

Dewi, W. P. (2019). PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH. *Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019, 2, Nomor 1*, 55-72.

Sudanto, A. (n.d.). PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA. *ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 7 No.1*, 139-161.

Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 69.

Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi.

Pasal 111 sampai dengan 126 UU Narkotika

Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika

INTERNET

Ando, "Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana", melalui
<http://www.unsurunsurpertanggungjawabanpidana.com>. Diakses
pada 05 desember 2022 pukul 13:43 WITA

Heylaw Edu <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/7605/> di akses pada jumat 17
februari 2023 .11:32 WITA

Kuningan, H. B. (2022, April 06). *Melihat Narkoba dari Kacamata Islam*.
Retrieved November 26, 2022, from
<https://kuningankab.bnn.go.id/melihat-narkoba-dari-kacamataislam>.
Diakses pada 26 November 2022 pukul 14:11 WITA

Rabecca Frey Nartotic Drugs,http://www.healthofchildren.com/N-O/Narcotic_Drugs.html. diakses pada tanggal 01 desember 2022
pukul 10:23 WITA

Rudi, Rudi (2021) <https://heylawedu.id/blog/sanksi-penyalahguna-dan-pengedar-narkoba> di akses pada jumat 17 februari 2023 .12:21

WITA



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 73.16/066/DPMTSP/ENR/IP/I/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

MEGAWATI JS

Nomor Induk Mahasiswa : **04020190136**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Lembaga : **UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**
Pekerjaan Peneliti : **MAHASISWI**
Alamat Peneliti : **DADEKO**
Lokasi Penelitian : **POLRES ENREKANG, KANTOR LEMBAGA
PERMASYARAKATAN KABUPATEN
ENREKANG**

Anggota/Pengikut : **-**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI**
dengan Judul :

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OKNUM KEPOLISIAN (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM ENREKANG)**

Lamanya Penelitian : **2023-01-30 s/d 2023-02-28**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
30/01/2023 12:59:26
KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST., MT
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi